



PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2020/PA.Lwk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Atin Marda binti Langka Marda, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Kalolos, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n,

Hendrik Theopilus bin Arnol Theopilus, umur 50 tahun, agama Kristen, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Babang Buyangge, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut Termohon I;

Salma Theopilus binti Arnol Theopilus, umur 49 tahun, agama Kristen, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Babang Buyangge, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut Termohon II;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2020/PA.Lwk



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat gugatannya bertanggal 23 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 dengan register perkara Nomor 58/Pdt.G/2020/PA.Lwk telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (Atin Marda binti Langka Marda) dan (Alm. Abdullah Theopilus) sebagai Suaminya telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 8 maret tahun 2001 di Desa Uso, Kecamatan Batui dengan wali nikah Bapak kandung Pemohon bernama Langka Marda yang dinikahkan oleh Imam Mesjid bernama H. Mahdin, karena wali nikah mewakili kepadanya dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Yunus Marda dan Mahdin Marda;
2. Bahwa saat menikah Pemohon (Atin Marda binti Langka Marda) bersatus perawan dan (Alm. Abdullah Theopilus) sebagai Suaminya berstatus perjaka;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon (Atin Marda binti Langka Marda) dan (Alm. Abdullah Theopilus) sebagai Suaminya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama 1). Alwan Theopilus tempat tanggal lahir Kalolos, 28 Maret 2002, 2). Muh Taufik Theopilus tempat tanggal lahir Kalolos, 6 November 2005, 3). Ardiansyah Theopilus tempat tanggal lahir Kalolos, 15 Januari 2010;
4. Bahwa (Alm. Abdullah Theopilus) sebagai suami Pemohon telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 di Rumah Sakit Umum Daerah Luwuk karena Sakit dan (Alm. Abdullah Theopilus) sebagai suami Pemohon mempunyai saudara kandung yang bernama 1). Hendrik Theopilus bin Arnol Theopilus sebagai

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2020/PA.Lwk



Termohon I 2).Salma Theopilus binti Arnol Theopilus sebagai
Termohon II

5. Bahwa antara Pemohon (Atin Marda binti Langka Marda) dan (Alm. Abdullah Theopilus) tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Pemohon (Atin Marda binti Langka Marda) dan (Alm. Abdullah Theopilus) sebagai Suaminya;

7. Bahwa pernikahan Pemohon (Atin Marda binti Langka Marda) dan (Alm. Abdullah Theopilus) sebagai Suaminya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama sehingga Pemohon (Atin Marda binti Langka Marda) dan (Alm. Abdullah Theopilus) sebagai Suaminya sekarang tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah, sementara **Pemohon** sangat membutuhkan untuk mengurus Akta Nikah, Akta Kelahiran dan keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwukcq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon (Atin Marda binti Langka Marda) dan (Alm. Abdullah Theopilus) sebagai Suaminya yang dilaksanakan pada tanggal 8 maret tahun 2001 di Desa Uso, Kecamatan Batui;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan datang menghadap sendiri di persidangan;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2020/PA.Lwk



Bahwa Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya, dengan alasan akan memperbaiki dahulu permohonannya;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya, dengan alasan akan memperbaiki permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena belum terjadi jawab menjawab dan Termohon I dan Termohon II juga telah hadir di persidangan dan menyatakan tidak keberatan, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2020/PA.Lwk



menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 58/Pdt.G/2020/PA.Lwk dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 651.000,00 (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh kami Drs Abun Bunyamin, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Hamsin Haruna, S.HI. dan Akhyaruddin, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahmad Shabri Zunnurain, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon I dan Termohon II;

Hakim Anggota

TTD

Hamsin Haruna, S.HI.

Ketua Majelis,

TTD

Drs Abun Bunyamin, SH., MH.

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2020/PA.Lwk



Hakim Anggota

TTD

Akhyaruddin, Lc

Panitera Pengganti,

TTD

Ahmad Shabri Zunnurain,SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	525.000,00
- PNBP Panggilan I P&T	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	651.000,00

(enam ratus lima puluh satu ribu rupiah).